



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 309/Pdt.G/2021/PA.Sbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

Pemohon, lahir di xxxx, tanggal 23 September 1985 (umur 36 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Padang Lawas, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, lahir di Siali Ali, tanggal 12 Desember 1989 (umur 31 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal xxxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan pada tanggal 05 November 2021 dengan register perkara Nomor 309/Pdt.G/2021/PA.Sbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.309/Pdt.G/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yaitu:
 - a. Menikah secara Syariat Islam pada tanggal 11 November 2008 di Jln. Veteran Lingkungan II, Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas;
 - b. Pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon berwalikan Ayah kandung Termohon yang bernama Ayah kandung Termohon;
 - c. Pada saat pernikahan Pemohon di saksikan dua orang saksi masing-masing bernama **saksi nikah** dan **saksi nikah**;
 - d. Pada waktu pernikahan Termohon mempunyai mahar berupa uang sebesar Rp 10.000.000; (sepuluh juta rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus sebagai Perjaka dan Termohon berstatus sebagai Perawan;
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon yang beralamat di Jln. Veteran, Lingkungan II, Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang lawas selama kurang lebih 5 tahun, kemudian pindah kerumah kontrakan yang beralamat di Desa Huta Lombang, Kecamtan Lubuk Barumun kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah lagi kerumah orangtua Pemohon yang beralamat di Jl. Veteran, Lingkungan II, Kelurahan Pasar Sibuhuan sampai berpisah;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak/keturunan yang bernama :
 - 4.1. **Anak I**, Laki-laki, lahir di Sibuhuan, pada tanggal 07-12-2009;
 - 4.2. **Anak II**, Laki-laki, lahir di Sibuhuan, pada tanggal 28-02-2012;
 - 4.3. **Anak III**, Perempuan, lahir di Sibuhuan, pada tanggal 13-07-2016;
5. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah sesuai menurut ketentuan Agama dan Syariat Islam, akan tetapi pernikahan Pemohon dan Termohon belum tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) disebabkan Pemohon dengan Termohon belum memiliki biaya untuk mengurus surat nikah sehingga Pemohon dan Termohon belum pernah memperoleh surat

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.309/Pdt.G/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah, sedangkan Pemohon sangat membutuhkan penetapan isbat nikah dari Pengadilan Agama Sibuhuan untuk bercerai dengan Termohon;

6. Bahwa sejak menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2015 terjadi perselisihan yang di sebabkan oleh :

6.1. Termohon selalu merasa kurang dengan penghasilan Pemohon;

6.2. Termohon selalu melawan dan membantah Pemohon;

6.3. Termohon tidak suka dengan orangtua Pemohon;

7. Bahwa puncak permasalahan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2015, dimana pada saat itu Termohon selalu meminta agar Pemohon menceraikannya dan memulangkannya kepada orangtuanya, Namun Pemohon tetap mempertahankan agar Termohon tetap mau hidup bersama. Kemudian Termohon berkata ceraikan saja aku karena kita sudah tidak cocok lagi , dan kata-kata tersebut selalu Termohon ucapkan hamper setiap hari. Karena Pemohon tidak tahan dengan sikap dan perlakuan Termohon diatas maka Pemohon memberikan talak 1 kepada Termohon. Kemudian Termohon pun pulang kerumah orangtuanya yang beralamat di Desa Siali-ali, Kecamatan Lubuk Barumon, Kabupaten Padang Lawas;

8. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah memberi nasehat kepada Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi karena tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga.

Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam antara suami dan isteri jika terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. Salah satu pihak boleh mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama.

10. Bahwa Pemohon tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Termohon, dan Pemohon bertekad mengakhirinya dengan perceraian

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.309/Pdt.G/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (**Pemohon**) dengan Termohon (**Termohon**) yang dilaksanakan pada tanggal 11 November 2008 di Jln. Veteran Lingkungan II, Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas;
3. Menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon (**Pemohon**) terhadap Termohon (**Termohon**);
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa selanjutnya memeriksa identitas Pemohon dan Termohon yang tertera pada surat permohonan Termohon dan ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan Pemohon

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dan Termohon yang isi tidak ada perubahan dan tetap pada permohonan semula;

Bahwa, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini, meskipun demikian Majelis Hakim di depan persidangan telah memberikan nasehat dan arahan kepada Pemohon supaya bersabar untuk tetap mempertahankan kelangsungan pernikahannya dengan Termohon, yang ternyata Pemohon bersedia menerima

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.309/Pdt.G/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasehat Ketua Majelis untuk berdamai dan melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon, dan Pemohon menyatakan ingin mencabut permohonannya;

Bahwa oleh Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa karena Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 309/Pdt.G/2021/PA.Sbh dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sibuhuan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.309/Pdt.G/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 22 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Tayep Suparli, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I., M.H. dan Akhmad Junaedi, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 22 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dedy Rikiyandi, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I., M.H.

Tayep Suparli, S.Sy.

Hakim Anggota II

Akhmad Junaedi, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Dedy Rikiyandi, S.H.I.

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.309/Pdt.G/2021/PA.Sbh